



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974 / 152 TAHUN 2024

TENTANG
TIM PEMUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN DAN
TIMBANGAN TERNAK DI KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembagian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam upaya pencapaian target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Timbangan Ternak, maka perlu dibentuk Tim Pemungut Retribusi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungut Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Timbangan Ternak Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkugn Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembagian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemungut Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan dan Timbangan Ternak Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

I. Penanggungjawab dan Koordinator :

- a. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pencapaian target retribusi;
- b. melakukan monitoring dan pengawasan;
- c. memberikan keputusan terkait dengan pengajuan keberatan atau keringanan retribusi; dan
- d. melaksanakan evaluasi pencapaian target penerimaan retribusi daerah.

II. Pelaksanaan Pemungutan :

- a. memberikan kegiatan pendataan;
- b. melakukan penghitungan, dan penagihan retribusi daerah;
- c. menyelesaikan pengajuan keberatan retribusi daerah;
- d. melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi daerah;
- e. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah;
- f. memberikan pertimbangan dan penyelesaian keberatan wajib retribusi; dan
- g. menyetorkan dan membukukan penerimaan retribusi.

III. Pihak lain yang membantu pemungutan :

- a. menggali potensi retribusi daerah; dan
- b. mengadakan pembinaan kepada wajib pajak / retribusi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Besarnya Insentif ditetapkan Sebesar 5% dari rencana Penerimaan Retribusi Daerah.

KELIMA : Besarnya Pembayaran Insentif untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi Penerimaan Retribusi Tahun Anggaran sebelumnya dengan ketentuan dibawah 1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah) paling tinggi 6 (enam) Kali Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di berikan Insentif sebagai berikut :

I. Penanggungjawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah, dengan Pembagian:

- a. Penanggungjawab (Bupati dan Wakil Bupati) : 0,9 %
- b. Koordinator (Sekretaris Daerah) : 0,3 %

II. Pelaksana Pemungutan sebesar 3,3 % dari rencana penerimaan Retribusi Daerah, dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : 0,85 %
- b. Ketua : 0,75 %
- c. Sekretaris : 0,50 %
- d. Anggota : 1,2 %

III. Petugas Pembantu Pemungut sebesar 0,5% dari Rencana Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2024 dengan Pembagian sebagai berikut :

- a. Koordinator : 0,10 %
- b. Anggota : 0,40 %

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 974/152 TAHUN 2024

TANGGAL : 19 Juli 2024

TIM PEMUNGUT RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN DAN
TIMBANGAN TERNAK KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KEDUDUKAN TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENANGGUNGJAWAB DAN KOORDINATOR		
1	Penanggung Jawab	Bupati	
2	Koordinator	Sekretaris Daerah	
II	PELAKSANA PEMUNGUT		
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	Ketua	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	Sekretaris	Kasubag Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
4	Anggota	Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Sukini, SH 2. Oktha Pramudyo Utomo A.Md
III	PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUT		
1	Koordinator	Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Bambang
2	Anggota	Staf Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Wahyudi 2. Tarsan 3. Yanuar 4. Budi Suyono

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA